

PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN HUTAN DESA DURIAN RAMBUN

Sri Rahma, Nurfitri Martaliah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Puji Wahyuli
IAI M. Azim
e-Mail: nmartaliah@uijambi.ac.id

Abstract

This study aims to provide an analysis of women's participation in forest management through the Village Forest mechanism in Durian Rambun Village, Merangin Regency, Jambi Province. Village Forest is one of the social forestry mechanisms aimed at creating the welfare of communities that coexist with forests. This research is qualitative research with descriptive methods to explain phenomena in detail. Data collection methods are carried out by interviews, observations and literature studies. The results showed that women's participation in forest management through Village Forests is necessary, women and forests are entities that cannot be released. Through participation in forest management, Durian Rambun village women are economically empowered by utilizing forest land to produce and produce coffee products. Management is carried out sustainably so that forest sustainability still occurs in accordance with the principles of social forestry management.

Keywords: *Economy; female participation; empowerment; forest management.*

Pendahuluan

Alam telah menyediakan lingkungan hidup untuk manusia melangsungkan kehidupan, kebutuhan hidup manusia Sebagian besar disediakan oleh alam baik makanan, minuman, sandang dan papan. Kebutuhan bernafas juga tidak dapat dilepaskan dari adanya oksigen yang didukung oleh lingkungan hidup yang baik. Lingkungan hidup yang lestari dapat diwujudkan salah satunya melalui melestarikan hutan.

Indonesia merupakan sebuah negara dengan kawasan hutan yang luas. Pada tahun 2015, Indonesia memiliki 128 juta hektar wilayah hutan, yang meliputi 27,4 juta hektar kawasan hutan konservasi, 29,7 hektar hutan lindung 26,8 juta hektar, hutan hasil terbatas, dan 29,3 juta hektar untuk hutan produksi, dan luas hutan yang bisa dikonversi adalah 12,9 juta hektar (Gessa, 2019). Pemerintah memiliki tugas untuk mempertahankan, menjaga, melindungi, serta mengelola hutan agar memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Fungsi hutan sangat krusial bagi kehidupan manusia. Hutan menyediakan kayu, makanan, bahan bakar serta obat-obatan bagi lebih dari sepertiga populasi manusia di dunia. Hutan juga dapat melindungi lingkungan dengan menyerap sebanyak 2,6 miliar

ton karbon dioksida (CO₂) pertahun (Kondoy, 2016), dan dapat membantu memerangi fenomena perubahan iklim. Sebanyak 25% fungsi hutan yakni untuk melindungi tanah dari erosi (Sari Mayawati & Jumri, 2019) dan mengurangi dampak bencana alam seperti tsunami. Selain itu, hutan merupakan rumah bagi 80% spesies tumbuhan dan hewan darat yang ada di bumi.

Penebangan hutan secara liar masih sering terjadi di Indonesia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) berdasarkan pemantauan citra satelit citra satelit luas hutan Indonesia tahun 2019 sebesar 94,1 juta hektar dengan laju deforrestasi Indonesia pada periode 2018-2019 mencapai 465,5 ribu hektar (Purwaningsih, 2020).

Sementara itu, masyarakat membutuhkan lahan hutan untuk melanjutkan kehidupan mereka, akses terhadap lahan hutan umumnya digunakan masyarakat untuk bertani atau berkebun. Masyarakat Desa Durian Rambun, Merangin misalnya, mereka hidup berdampingan dengan hutan yang luas, namun mereka tidak memiliki izin untuk mengakses hutan tersebut. Disaat yang sama, pemerintah justru memberikan izin terhadap perusahaan untuk membuka lahan dan mengambil keuntungan ekonomi dari hutan.

Masyarakat Desa menyadari bahwa hutan sebagai tempat tinggal mereka harus dijaga kelestariannya, sehingga kemudian mereka berinisiatif untuk meminta pemerintah tidak memperpanjang izin konsensi perusahaan. Sejak saat itu, masyarakat desa mengajukan perizinan pengelolaan hutan dengan skema Hutan Desa (HD) kepada Pemerintah Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan bantuan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Tiga Beradik.

Hutan Desa merupakan satu diantara skema Perhutanan sosial yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat mengakses hutan untuk kepentingan ekonomi juga sosial (Sukmasari, 2020). Melalui skema dan kebijakan Perhutanan Sosial, pemerintah membuka akses kepada masyarakat sekitar (terutama yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan) untuk bersama-sama mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan di sekitarnya. Begitu pula dengan Hutan Desa Durian Rambun yang dibentuk sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya mengakses hutan dan kelestarian hutan itu sendiri.

Dalam perjalannya, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari bagaimana perempuan menjadi aktor terdepan didalamnya. Perempuan memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan dan penghidupan rumah tangga jika dikaitkan pada pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan (Sunderland et al., 2014). Namun, kondisi sosial budaya di kebanyakan desa di Indonesia menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga (Hasriani & Aisfar, 2020). Terdapat pula hambatan sosial berupa aturan dan norma yang menghambat perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan hutan, karena stigma tentang pengelolaan hutan yang terbangun di masyarakat adalah ranah laki-laki (Royer et al., 2018).

Kondisi sosial budaya dan sistem patriarki tersebut menjadi dinamika tersendiri dalam upaya partisipasi perempuan untuk berdaya dalam pengelolaan hutan melalui mekanisme Hutan Desa sekalipun. Maka dari itu, penting untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuan desa Durian Rambun melalui

pengelolaan hutan berbasis Hutan Desa untuk menjamin terlaksananya cita-cita perhutanan sosial tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data/sumber melalui studi literatur yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan serta menganalisis fakta dan data dari telaah artikel dan jurnal-jurnal terdahulu yang dapat mendukung topik penelitian. Menurut Sugiyono (2009) penelitian kualitatif merupakan metode yang didasarkan pada situasi yang bersifat natural (alamiah). Metode ini berusaha untuk menjelaskan dan mendeskripsikan temuan-temuan dari hasil penelitian yang bersumber pada jurnal/artikel serta dokumentasi lainnya. Peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi di Desa Durian Rambun melalui pengelolaan hutan berbasis Hutan Desa bertujuan untuk menjamin terlaksananya cita-cita perhutanan sosial tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengupayakan banyak hal baik dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersifat distributif hingga kebijakan regulatif. (Hulu et al., 2018). Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik (Syamsuri, 2019). Selanjutnya (Badrudin & Siregar, 2015) mendefinisikan kesejahteraan masyarakat sebagai suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan indikator kesejahteraan masyarakat yaitu: pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal serta fasilitas yang dimiliki, kesehatan anggota keluarga dan tingkat pendidikan anggota keluarga.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pendekatan yang dinilai mampu mengatasi masalah sosial dan ekonomi terutama kemiskinan secara lebih komprehensif (Kamaluddin & Tamrin, 2019). Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi yang menekankan pada pelibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan objek. Pemberdayaan memandang inisiatif dari masyarakat sebagai sumber daya utama pembangunan dan kesejahteraan tidak hanya diukur melalui materi namun juga spiritual (Machendrawaty & Safei, 2001). Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan tidak hanya pemerintah, namun juga pihak swasta dan organisasi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat berfokus pada upaya untuk menemukan sumber daya dan potensi dari seseorang maupun sekelompok orang beserta dengan sumber daya alam disekitarnya. Selain menemukan, pemberdayaan juga dimaksudkan untuk menyadarkan individu maupun kelompok tersebut akan potensi yang mereka miliki untuk digunakan secara maksimal sesuai dengan target yang ingin dicapai. Umumnya pemberdayaan akan mengarah pada tujuan ekonomi, sehingga potensi tersebut dimaksudkan untuk mencapai dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat (Endah, 2020).

Arah pembangunan saat ini berpusat pada kekuatan ekonomi masyarakat, sehingga konsep pemberdayaan lebih tepat digunakan. Konsep ini memandang inisiatif dan ide kreatif dari masyarakat sebagai sumber daya utama dalam pembangunan. Konsep ini juga melihat kesejahteraan yang bersifat materistik bukanlah yang utama, namun juga ada kesejahteraan yang bersifat spiritual dan nilai sosial yang ingin mereka tuju selama proses pembangunan daerahnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk kembali membangkitkan daya atau kekuatan yang dimiliki masyarakat untuk dapat bangkit dari kondisi atau kesulitan yang dihadapi mereka saat ini. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat mandiri sehingga mereka mampu menghadapi berbagai masalah terutama ekonomi di lingkungannya (Widayanti, 2012).

Pemberdayaan juga diartikan sebagai konsep pembangunan ekonomi yang melibatkan dan tidak meninggalkan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Paradigma dalam konsep ini yaitu *“people centred, participatory, empowering, and sustainable”* (Luitel, 2017). Pemberdayaan masyarakat merupakan adalah upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan kemandirian melalui pendekatan partisipatif sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri.

Esensi Hutan Desa

Upaya pelestarian hutan, khususnya di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, sangat penting, mengingat keberadaan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan tidak dapat dipisahkan dari hutan. Program Perhutanan Sosial sendiri berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap memperhatikan kelestarian. Program Perhutanan Sosial akan memungkinkan masyarakat yang tinggal di dekat hutan untuk mengajukan hak pengelolaan kawasan hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui, masyarakat akan dapat mengolah dan mengambil keuntungan dari hutan dengan cara yang bermanfaat bagi lingkungan. Perhutanan sosial dirancang sedemikian rupa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mengakses hutan untuk kepentingan sosial maupun ekonomi. Kesejahteraan itu sendiri adalah hak bagi seluruh warga negara atau setiap orang (Saadah, 2017).

Peraturan ini merupakan hasil dari pertarungan yang berlarut-larut antara negara dan masyarakat untuk hak hutan (Fisher et al., 2018). Pengelolaan hutan rakyat, juga dikenal sebagai perhutanan sosial, pada awalnya diperkenalkan untuk menyelesaikan masalah lahan yang disebabkan oleh pengelolaan. Sebagian besar lahan hutan diambil alih oleh negara, peninggalan masa kolonial yang berlangsung hingga akhir 1990-an. Banyak masyarakat yang mengandalkan hutan kehilangan hak atas kawasan hutan yang selama ini mereka pertahankan dan eksploitasi. Transisi ke era yang lebih demokratis pada 1990-an, serta semangat kehutanan masyarakat yang mendunia, memotivasi negara untuk mengadopsi Perhutanan Sosial secara legal.

Koordinasi upaya pemajuan hak-hak masyarakat juga berkembang, khususnya di antara kelompok-kelompok hak asasi manusia yang berhubungan dengan masyarakat adat. Selain oposisi resmi selama pertumbuhan Perhutanan Sosial, kebijakan ini dipandang sebagai titik konvergensi yang mungkin sesuai dengan kepentingan berbagai pihak. Kebijakan ini menghormati hak-hak masyarakat, berpotensi untuk memperluas pilihan mata pencaharian pedesaan, mempromosikan konservasi, dan membantu

mengatasi masalah tanah yang rumit di Indonesia (Bong et al., 2016). Pemerintah pun mengalokasikan 10% (12,7 juta hektare) Kawasan Hutan untuk Perhutanan Sosial.

Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat akan membantu baik lingkungan maupun masyarakat. Menurut Ostrom (1990 dalam Gilmour, 2016), keterlibatan masyarakat yang dikombinasikan dengan hak kepemilikan yang memadai dapat menjadi insentif untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Studi lain menemukan bahwa memiliki akses ke dan menggunakan sumber daya alam mendorong keterlibatan masyarakat, yang dapat membantu perlindungan lingkungan dan pengurangan kemiskinan.

Meskipun pengelolaan hutan berbasis masyarakat menekankan keterlibatan masyarakat dalam teori, partisipasi tidak selalu tersedia untuk semua anggota masyarakat dalam praktiknya. Keterlibatan masyarakat terkadang terbatas pada kelompok yang memiliki hak istimewa, sehingga hanya sedikit yang menuai keuntungan politik atau finansial. Contoh lainnya adalah pelaksanaan hutan kemasyarakatan melalui lembaga formal, yang lebih mengutamakan pelibatan orang-orang yang dianggap memiliki bakat atau vokasi tertentu. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa keuntungan dan aksesibilitas inisiatif perhutanan sosial secara umum lebih diakui oleh kelompok yang memiliki pengalaman, pengetahuan, atau penguasaan keterampilan tertentu (Scheba & Mustalahti, 2015).

Sejarah Hutan Desa Durian Rambun

Hutan Desa Rio Kemuyang Durian Rambun, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, merupakan benteng terakhir di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di sebelah timur. Kawasan hutan desa ini memiliki luas total 4.484 hektar dan diberikan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.361/Menhut-II/2011. Berdasarkan peta penetapan areal kerja Hutan Desa di Kabupaten Merangin, kawasan tersebut merupakan areal bekas Hak Penguasaan Hutan PT. Injapsin yang ditinggalkan tahun 2005 dan merupakan ekosistem penting untuk beberapa Daerah Aliran Sungai, flora dan fauna yang merupakan hewan endemik Sumatra.

Hutan Desa Durian Rambun cukup sulit dalam mendapatkan status Hutan Desa. Hutan tersebut awalnya bernama Hutan Rio Kemunyang, nama yang diberikan turun temurun oleh keturunan pendiri Desa, yaitu Datuk Kemunyang. Hutan telah melalui prosedur pencalonan yang panjang. Kawasan hutan seharusnya dilindungi oleh hukum adat, tetapi peraturan tersebut tidak cukup untuk mengendalikan perambahan dari luar masyarakat, terutama untuk perusahaan yang pada waktu itu memegang izin konsesi dari Pemerintah Kabupaten Merangin. Kepala Desa dan perangkat Desa bekerjasama dengan bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memulai proses pengajuan status hutan desa.

Mengusulkan Hutan Desa tidaklah mudah atau langsung; dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat. Banyak dinamika yang terjadi dalam perjalanan menjadi Hutan Desa. Status hutan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah sebelum Perusahaan diberikan kuasa pengelolaan, menyebabkan hutan menjadi rusak dan banyak akibat negatif lainnya. Masyarakat setempat tidak memiliki akses ke hutan karena mereka tidak memiliki izin seperti Perusahaan. Hutan di desa tersebut sebagian besar telah dirusak oleh pendatang dengan uang yang cukup besar, serta korporasi. Keadaan ini mendorong penduduk setempat untuk bertanggung jawab atas pengelolaan hutan di dusun mereka.

Di kawasan hutan yang tersisa, ancaman perambahan, kebakaran, dan konversi hutan menjadi perkebunan, serta tambang emas ilegal, membayangi. Hutan Desa Durian Rambun Rio Kemunyang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setelah 9 tahun pengakuan. Keadaan ekologi kawasan hutan masih cukup baik, dengan tutupan keanekaragaman jenis tumbuhan kayu mencapai 85,5 persen pada ketinggian maksimum 2.000 meter di atas permukaan laut.

Pencapaian dalam melestarikan hutan telah menghasilkan laju deforestasi dan degradasi yang hampir nol di Hutan Desa Durian Rambun selama tiga musim sebelumnya. Hutan Desa Rio Kemunyang juga akan mendapat manfaat dari pelaksanaan rencana stok karbon untuk melindungi hutan desa dan mata pencaharian. Insentif ini diberikan oleh Flora Fauna Indonesia (FFI) bekerjasama dengan Disney sejak 2017. Selama satu tahun, stok karbon yang berhasil dihitung di kawasan hutan desa mencapai 12ton karbon. Selama tiga tahun, masyarakat akan mendapatkan dana kompensasi sebesar Rp 450 juta. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membantu patroli menjaga hutan lokal, meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pertanian kopi, dan memberdayakan pemuda dan perempuan.

Ruang Perempuan dalam Pengelolaan Hutan

Kajian gender dari berbagai latar belakang telah menunjukkan bagaimana perempuan di seluruh dunia mengalami kesenjangan dalam struktur sosial, termasuk Indonesia (Nisak & Sugiharti, 2020). Meskipun telah banyak langkah yang dilakukan untuk menutup kesenjangan antara perempuan di berbagai area seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, kesenjangan gender masih umum terjadi di dunia.

Kesenjangan yang paling menjadi sorotan adalah kesenjangan ekonomi. Global Gender Gap Report 2020 (World Economic Forum, 2019) melaporkan bahwa masih terdapat kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Terbukti bahwa hanya 55% perempuan dewasa yang masuk dalam dunia kerja, dibanding dengan laki-laki yaitu 78%. Sebagai akibatnya, tanggung jawab pekerjaan rumah tangga dan kegiatan merawat anggota keluarga dibebankan pada perempuan. Hal ini terjadi bahkan di Negara maju sekalipun, seperti Amerika Serikat dan Jepang dimana studi menunjukkan bahwa perempuan di Negara tersebut menghabiskan waktu dua kali lebih banyak untuk pekerjaan domestik yang sukarela dibanding dengan laki-laki.

Pekerjaan domestik bagi perempuan tidak terlepas dari keputusan-keputusan ekonomi yang membutuhkan posisi berdaya. Studi (Sunderland et al., 2014) menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi besar terhadap pendapatan dan penghidupan rumah tangga ketika ia memanfaatkan hasil hutan. Oleh karena itu, konsep perhutanan sosial yang sejatinya merupakan program nasional di sektor kehutanan guna membuka akses kelola hutan bagi komunitas masyarakat, harus serta merta mengarusutamakan agenda pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan.

Karena pengelolaan hutan dianggap sebagai ranah maskulin di mana perempuan tidak terlibat, norma-norma sosial seringkali membatasi perempuan untuk berpartisipasi. Meskipun dalam nilai-nilai budaya bahkan Jambi sekalipun, kajian tentang gender sudah ada dalam pantun-pantun Jambi (Sampoerno, 2021). Terakhir, sebagai penemuan untuk memodernisasi tata kelola hutan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat sering kali tidak mengatasi disparitas kekuasaan di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang lebih baik tentang elemen-elemen yang mendorong dan menghambat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan.

Hal ini dibuktikan oleh laporan dari The Asia Foundation (TAF) mengungkap bahwa keterlibatan perempuan dalam pengelolaan perhutanan sosial masih sangat rendah. Faktor sosial budaya, sekali lagi menjadi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan. Meskipun usaha yang dilakukan pemerintah misalnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan, namun kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi catatan penting karena perempuan dan hutan memiliki hubungan erat, baik secara ekonomi maupun sosial seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Partisipasi menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan perempuan, karena untuk dapat berdaya, maka perempuan lebih dahulu harus berpartisipasi.

Perempuan dan Aktivitas Pengelolaan Hutan Durian Rambun

Fakta bahwa perempuan terus kurang terwakili dalam pengelolaan hutan memberikan dorongan bagi banyak organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk berbuat lebih banyak untuk melibatkan perempuan. Kesadaran tata kelola hutan yang baik adalah dasar untuk mencapai pengelolaan hutan lestari, menurunkan emisi gas rumah kaca, dan mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Kesetaraan gender, di sisi lain, harus dipromosikan di seluruh prosedur dan lembaga pemerintah untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan.

Berbagai kelompok di Kawasan Durian Rambun telah melakukan hal ini untuk memberdayakan perempuan di desa, khususnya melalui partisipasi. Ibu-ibu Desa Durian Rambun menggantungkan mata pencahariannya pada kehutanan (*agroforestry*), yang meliputi kopi, karet, minyak kepayang, rotan, dan madu. Dengan jumlah penduduk 270 orang, tidak sulit bagi perempuan desa untuk mendapatkan akses yang adil ke hutan.

Perempuan Desa Durian Rambun sangat menguasai lanskap desanya. Mereka dapat mengenali perkebunan kopi, sungai, dan perbukitan di sekitarnya, serta distribusi hasil hutan yang dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Mereka memainkan peran penting dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, terutama pada saat krisis ekonomi, dengan menanam tanaman pangan untuk kebutuhan sehari-hari atau mengambil hasil hutan dari sekitar perkebunan karet mereka. Perempuan berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam, yang terkait erat dengan ekonomi keluarga. Perempuan memproduksi kopi dan menjualnya ke pengumpul lokal; mereka menangani pendapatan, biaya, dan utang rumah tangga; dan mereka menanam dan mengumpulkan buah dan sayuran untuk dikonsumsi.

Ibu-ibu desa Durian Rambun percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih besar jika kopi yang mereka hasilkan diolah menjadi kopi bubuk daripada dijual dalam jumlah besar ke pengepul. Upaya mereka untuk mereformasi diri telah dibantu oleh sejumlah lembaga. Alhasil, mereka berani mendirikan usaha sendiri dengan memanfaatkan kopi sebagai komoditas di daerah mereka. Selanjutnya dengan semangat lain, mereka mengorganisir kelompok perempuan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup perempuan dan keluarganya di dusun setempat.

Pada tahun 2014 dibentuk kelompok perempuan yang dinamakan Kelompok Perempuan Harapan Baru (KPHB) dengan beranggotakan 27 perempuan desa Durian Rambun. Kelompok ini dengan modal seadanya hanya membeli kopi hasil panen warga setempat. Kemudian kopi tersebut mereka olah sendiri hingga menjadi kopi kemasan.

Kelompok perempuan di Desa Durian Rambun sejak saat itu mengolah biji kopi menjadi ampas kopi dan menjual barang kopi ke lokasi lain dengan menggunakan berbagai media. Kelompok perempuan ini terbentuk karena keinginan masyarakat Desa Durian Rambun untuk menjaga hutannya. Karena mereka menyadari banyak sekali manfaat yang di dapat ibu-ibu Durian Rambun dari pelestarian hutan.

Tidak berhenti sampai disitu, Kelompok Perempuan Harapan Baru Desa Durian Rambun terus berkembang hingga mampu membeli kebun kopi dan memproduksi kopi kemasan sendiri. Kelompok mengolah kebun dan membagi pekerjaan mengelola tanaman kopi. Karena Durian Rambun merupakan dataran yang agak tinggi, maka kopi yang dibudidayakan adalah Robusta. KPHB dapat memproses hingga 15 kg kopi kering per minggu.

Perempuan memiliki kemungkinan untuk mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan hutan lestari melalui Hutan Desa. Meskipun memiliki pengetahuan yang luas tentang sumber daya alam di sekitar mereka, perempuan mungkin tidak selalu memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan mereka, terutama ketika tanggung jawab laki-laki dominan dan dilembagakan. Hutan telah lama dianggap sebagai wilayah pemerintahan desa dan kepala adat, yang kesemuanya adalah laki-laki di Desa Durian Rambun. Perempuan hanya dilibatkan ketika masyarakat menyadari bahwa ada kriteria untuk melibatkan perempuan dalam pengelolaan hutan, bukan karena tanggung jawab perempuan sudah dibenahi sejak awal. Melalui partisipasi perempuan dalam membentuk kelompok tani dan berdaya secara ekonomi sekaligus ikut melestarikan Durian Rambun menunjukkan bahwa perempuan dan hutan adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, jika berbicara tentang pengelolaan hutan.

Simpulan

Perempuan tidak dapat dilepaskan dari perannya dalam pelestarian hutan. Dalam kegiatan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga sekalipun, perempuan selalu berinteraksi dengan hutan. Perempuan di desa Durian Rambun berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan yang dikelola melalui mekanisme Hutan Desa. Perempuan mengambil peran tidak hanya melalui pemenuhan kebutuhan rumah tangga, namun melalui berbagai pelatihan dan pendampingan perempuan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi melalui usaha pertanian kopi.

Referensi

- Badrudin, R., & Siregar, B. (2015). The evaluation of the implementation of regional autonomy in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol7.iss1.art1>
- Bong, I. W., Felker, M. E., & Maryudi, A. (2016). How are local people driving and affected by forest cover change? Opportunities for local participation in REDD+ Measurement, reporting and verification. *PLoS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0145330>
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Fisher, M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Kamaluddin, Judda, J., & Sahide, M. A. K. (2018). Assessing the New Social Forestry Project in

- Indonesia: Recognition, Livelihood and Conservation? *International Forestry Review*. <https://doi.org/10.1505/146554818824063014>
- Gessa, G. (2019). Perhutanan Sosial di Indonesia dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v2i1.4>
- Hasriani, H., & Aisfar, W. A. (2020). Peran Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Aruhu pada Pasar Sentral Kabupaten Sinjai. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.43>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Kamaluddin, A. K., & Tamrin, M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Skema Perhutanan Sosial di Area KPH Ternate–Tidore. *Techno: Jurnal Penelitian*. <https://doi.org/10.33387/tk.v8i2.1350>
- Kondoy, K. I. F. (2016). CO₂ Absorptibility of Seagrass, *Enhalus acoroides*, From Tongkaina Coast, North Minahasa, North Sulawesi Province. *Jurnal Ilmiah Platax*. <https://doi.org/10.35800/jip.4.1.2016.13454>
- Luitel, Y. R. (2017). Participatory Research and Empowerment: A Conceptual Revisit of the Debate on Alternative Social Science Research. *Dhauagiri Journal of Sociology and Anthropology*. <https://doi.org/10.3126/dsaj.v11i0.18825>
- Machendrawaty, N., & Safei, A. A. (2001). *Pengembangan masyarakat Islam: Dari ideologi strategi sampai tradisi* (Cucu Cuanda (ed.)). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nisak, S. S., & Sugiharti, L. (2020). Gender inequality and women poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*.
- Purwaningsih, D. (2020). *Laju Deforestasi di Indonesia Masih Tinggi*. Greeners.Co.
- Royer, S. De, Noordwijk, M. Van, & Roshetko, J. M. (2018). Does community-based forest management in Indonesia devolve social justice or social costs? *International Forestry Review*. <https://doi.org/10.1505/146554818823767609>
- Saadah, M. (2017). “Karet, Tauke, Petani dan Buruh Sadap” Analisis Ekonomi Politik Tata Niaga Karet di Kabupaten Batanghari [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/128867>
- Sampoerno, M. N. (2021). Nilai Pendidikan Karakter Religius dalam Pantun Adat Jambi. *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. <https://doi.org/10.29300/disastra.v3i2.4455>
- Sari Mayawati, & Jumri. (2019). Dampak Pembukaan Kawasan Hutan Terhadap Erosi. *Talenta Conference Series: Agricultural and Natural Resources (ANR)*. <https://doi.org/10.32734/anr.v2i1.566>
- Scheba, A., & Mustalahti, I. (2015). Rethinking “expert” knowledge in community forest management in Tanzania. *Forest Policy and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.12.007>
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*. <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>
- Sunderland, T., Achdiawan, R., Angelsen, A., Babigumira, R., Ickowitz, A., Paumgarten, F., Reyes-García, V., & Shively, G. (2014). Challenging Perceptions about Men, Women, and Forest Product Use: A Global Comparative Study. *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.03.003>

Syamsuri, S. (2019). Pendekatan Islam dalam Pembangunan Ekonomi: Satu Konsep Menuju Kesejahteraan Umat. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1624>